



PANDUAN PENYELENGGARAAN WISUDA SECARA LURING TAHUN 2022

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS**

**Alamat: Gedung Rektorat, Limau Manis Padang Kode Pos 25163
Telepon :0751-71181, 71175, 71086, 71087, 71699
Laman : <http://www.unand.ac.id>, e-mail: rektor@unand.ac.id**

KATA PENGANTAR

Memperhatikan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi, dan Surat Edaran Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka Tahun Akademik 2021/2022, maka UNAND menyelenggarakan wisuda secara luring pada tahun 2022 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Aspek kesehatan dan keselamatan semua warga satuan pendidikan merupakan prioritas utama yang wajib dipertimbangkan dalam menetapkan kebijakan dan pedoman penyelenggaraan wisuda secara luring pada masa pandemi Covid-19.

Keputusan Rektor dan panduannya diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengelola pendidikan baik pada tingkat Universitas dan Fakultas/ Program Pascasarjana, wisudawan, orang tua/wali dan keluarga dalam menyelenggarakan wisuda secara luring Tahun 2022 pada masa pandemi covid-19. Semua wisudawan, orang tua/wali dan keluarga agar dapat mematuhi ketentuan dan sesuai dengan panduan ini dalam pencegahan penularan Covid-19.



Prof. Dr. Yuliandri, SH. MH
NIP. 196207181988111001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 111/KPT/R/PTN-BH/UNAND/2022 tentang Penyelenggaraan Wisuda secara Luring Tahun 2022	1
Lampiran Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 111/KPT/R/PTN-BH/UNAND/2022 tentang Penyelenggaraan Wisuda Secara Luring Tahun 2022	4
I Persiapan	4
II Persyaratan	4
III Pelaksanaan	5



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS

Gedung Rektorat, Limau Manis Padang - 25163
Telp. 0751-71181/71389 Fax. 0751-71085 Laman: www.unand.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR 111/KPT/R/PTN-BH/UNAND/2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN WISUDA SECARA LURING TAHUN 2022

Menimbang:

- a. bahwa prioritas utama dalam menetapkan kebijakan wisuda secara luring di Universitas Andalas pada masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yaitu menjaga kesehatan dan keselamatan pendidik, tenaga kependidikan, wisudawan, orang tua/wali atau keluarga, dan masyarakat;
- b. bahwa bahwa wisuda di Universitas Andalas pada Tahun Akademik 2022 dapat diselenggarakan secara luring, sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Surat Edaran Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka Muka Tahun Akademik 2021/2022; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penyelenggaraan Wisuda secara Luring Tahun 2022.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor No. 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Berbadan Hukum Universitas Andalas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6719);
9. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;
11. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, dan Nomor 440-717 Tahun 2021 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2/E/KPT/2022 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 di Perguruan Tinggi pada Masa Pandemi *Corona Virus Diseases 2019*; dan
13. Surat Edaran Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka Tahun Akademik 2021/2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENYELENGGARAAN WISUDA SECARA LURING TAHUN 2022
- KESATU : Menetapkan pedoman penyelenggaraan wisuda secara luring tahun 2022 di Universitas Andalas yang selanjutnya disebut pedoman sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Panduan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu menjadi acuan bagi semua unit pengelola, wisudawan, orang tua/wali dan keluarga, dan masyarakat dalam melaksanakan dan mengikuti wisuda pada Masa Pandemi Covid-19.
- KETIGA : Universitas Andalas dalam menyelenggarakan wisuda tahun 2022 melaporkan pelaksanaan secara luring kepada Satuan Tugas Covid-19 Kota Padang.
- KEEMPAT : Dalam hal terjadi peningkatan status resiko Covid-19 di Kota Padang, dan apabila terdapat kondisi khusus atau permintaan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, maka Rektor dapat menghentikan penyelenggaraan wisuda secara luring untuk periode berikutnya.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 8 Februari 2022



YULIANDRI
NIP. 196207181988111001

LAMPIRAN: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 111/KPT/R/PTN-BH/UNAND/2022
TENTANG : PENYELENGGARAAN WISUDA SECARA LURING
TAHUN 2022

PANDUAN PENYELENGGARAAN WISUDA SECARA LURING
TAHUN 2022

Dalam penyelenggaraan wisuda secara luring, Universitas Andalas harus tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan warga kampus (pendidik, tenaga kependidikan dan mahasiswa), wisudawan, orang tua/wali dan keluarga wisudawan, dan masyarakat di sekitar kampus. Apabila akan diselenggarakan wisuda secara luring, warga kampus (pendidik, tenaga kependidikan dan mahasiswa), wisudawan, orang tua/wali dan keluarga wisudawan harus mematuhi ketentuan sebagai berikut:

I Persiapan

- 1) menerapkan protokol kesehatan pada wisuda secara luring sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan No HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 (Covid-19);
- 2) membentuk satuan tugas penanganan Covid-19 untuk menyusun dan menerapkan standar operasional prosedur protocol kesehatan;
- 3) menerbitkan panduan penyelenggaraan wisuda secara luring;
- 4) tidak ada keberatan orang tua/wali bagi calon wisudawan mengikuti wisuda secara luring;
- 5) melaporkan pelaksanaan wisuda secara luring kepada satuan tugas Covid-19 Kota Padang; dan
- 6) pendaftaran calon wisudawan melalui *online*.

II Persyaratan

- 1) calon wisudawan membayar biaya wisuda Rp. 750.000,-;
- 2) wisudawan, orang tua/wali atau keluarga dalam keadaan sehat;
- 3) sudah mendapatkan vaksin minimal 2 kali;
- 4) melakukan tes PCR 2 x 24 jam bagi wisudawan dan orang tua/wali atau keluarga yang berasal dari luar propinsi Sumatera Barat; dan
- 5) wisudawan dan orang tua/wali atau keluarga menginstal Aplikasi Peduli Lindungi.

III Pelaksanaan

- 1) mengatur tempat duduk dengan jarak minimal 1,5 m;
- 2) melakukan disinfeksi sarana dan prasarana wisuda sebelum pelaksanaan prosesi;
- 3) melakukan pengecekan suhu tubuh;
- 4) memastikan wisudawan dan orang tua/wali atau keluarga menggunakan masker medis 3 (tiga) ply dengan cara yang benar dan tidak membuka masker saat berfoto ataupun berbicara;
 - a. melakukan scanning QR Code Peduli Lindungi;
 - b. menyediakan hand sanitizer di pintu masuk;
 - c. menyiapkan dukungan tindakan Covid-19; dan
 - d. melaporkan kepada satuan tugas penanganan Covid-19 daerah apabila terindikasi virus.